



## Kontrak Kerja Sebagai Kerangka Dasar Dan Perlindungan Hukum Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata

Erlina Novianti<sup>1</sup>, Taun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 27 November 2023

Revised: 08 Desember 2023

Accepted: 15 Desember 2023

*Business contracts are the basic framework used by economic actors, especially in the world of trade, namely to maintain relations between business actors, as well as a form of business dispute resolution. Therefore, in making agreements and resolving disputes, it must be based on legal provisions regulated in book III of the Civil Code. The purpose of writing this scientific article is to find out the role of contracts so that they can be used as a basic framework and legal protection in business activities. The research method used in this study is normative juridical and uses a statutory and historical approach. In writing this article, it is explained that data analysis is data modeling with the aim of finding useful information, informing conclusions and supporting decision making. The results of this study are contract law protection which is based on the principle of pacta sunt servanda. In a cooperation agreement, a business contract is needed, namely to ensure that the agreed agreement can run smoothly.*

**Keywords:** Contract, Business Law, Civil Code

(\*) Corresponding Author: [erlinanovianti850@gmail.com](mailto:erlinanovianti850@gmail.com)

**How to Cite:** Novianti, E., & Taun, T. (2023). Kontrak Kerja Sebagai Kerangka Dasar Dan Perlindungan Hukum Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10426642>.

---

## PENDAHULUAN

Kontrak adalah perjanjian tertulis, Perjanjian kontrak yang diberlakukan untuk perbedaan kepentingan antara para pelaku bisnis dengan cara bernegosiasi. Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dapat disimpulkan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pelaku yang melakukan perjanjian. Menurut Salim H.S dalam Muhammad Noor (2015) definisi dari kontrak perjanjian adalah mengenai keseluruhan hukum anatara kedua belah pihak yang keinginannya dapat tertulis pada dokumen perjanjian agar tercapainya suatu tujuan tertentu, Selain itu hukum kontrak juga dapat disebut sebagai hukum pelengkap. Jika para pihak tidak melakukan pengaturan sendiri pada perjanjian yang dibuat maka disinilah peran dari pasal yang ada pada hukum kontrak .

Adapun Menurut R Wirjono Projodikoro dalam (I Ketut Artadi, 2010)Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut harta dan benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa, harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang diatur buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menghindari terjadinya penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum baru . Sehingga

hukum bisnis harus selalu mampu memberi solusi apabila terjadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pada umumnya (Natasya yunita, 2015). Hakikat hukum kontrak yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, yang dimaksud tidak hanya mengatur tetapi lenih memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka, Sebagaimana telah diketahui didalam dunia bisnis mempertemukan para pelaku bisnis. Hampir tiada satu pun aktifitas bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa kontrak (Sutarman Yodo, 2004). Bagaimana peran kontrak sehingga dapat dijadikan kerangka dasar dan perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis

Adapun Metode penelitian yaitu suatu proses atau tata cara dalam menyelesaikannya suatu permasalahan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena dianalisisnya suatu aturan yang ada.

Penelitian ini didapat dari beberapa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu sebagai bahan hukum utama yang didalamnya terdiri dari UUD 1945, serta KUHPdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, dari karya tulis buku hukum, doktrin-doktrin para sarjana, jurnal hukum, dan kamus hukum.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang didapatkan dari internet.

Pada penulisan artikel ilmiah ini menggunakan teknik telaah kepustakaan (study document) yang diperoleh dari bahan hukum kemudian dirangkum yang dianggap penting bagi peneltian. Metode ini digunakan untuk mempermudah melakukan analisis terhadap permasalahan hukum.

## **METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Dalam penulisan artikel ini dijelaskan mengenai analisis data adalah pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Penulis akan menyajikan data yang diperoleh dengan lengkap dan terperinci dari hasil pengumpulan data secara terseruktur yang telah dilakukan oleh penulis dengan objek kontrak bisnis yang disusun dengan persub. Penulis mengonsepan beberapa sub penting seperti : penjelasan menganai kontrak bisnis, asas-asas dalam kontrak bisnis, syarat sahnya kontrak bisnis, subjek dan objek kontrak bisnis, sebab berakhirnya kontak bisnis, Peran kontrak sehingga dapat dijadikan kerangka dasar dan perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis, jenis kontrak bisnis, pembatalan kontrak bisnis.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISA**

### **1. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN KONTRAK**

Perjanjian atau kontrak yaitu timbul dari suatu perbedaan kepentingan anatara pelaku bisnis, Sehingga dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan maslah hukum. Menurut (Ni'matul Khoiriyah, 2017) Dalam membuat suatu perjanjian kontrak harus adanya pemahaman ketentuan perikatan dan diperlukan keahlian para pihak dalam pembuatan kontrak agar terhindar dari

sengketa atau perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu kontrak menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja bagi para pihak yang terkait. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut (Ahmadi Miru, 2011) Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan atau pembuatan kontrak diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada intinya mengatur tentang: 1. Sepakat bagi para pihak 2. Memiliki Kecakapan para pihak 3. Objek tertentu 4. Sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif maka kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak. Akibatnya jika hukum tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum. Juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum (R. Subekti & R. Tjitrosudibjo, 2017).

## **2. ASAS-ASAS DAN KETENTUAN UMUM YANG ADA DALAM PERJANJIAN/KONTRAK**

Perjanjian adalah seorang pihak yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu bentuk prestasi yang telah disepakati pada umumnya yang menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Adapun dalam membuat suatu perikatan yaitu para pihak harus menggunakan asas-asas dan unsur-unsur sebagai suatu prinsip-prinsip dalam hukum perikatan.

Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian yaitu:

- a. **Asas Kebebasan Berkontrak**: yang dimaksud Asas ini adalah adanya keleluasaan atau kebebasan bagi para pihak yang membuat perjanjian Kontrak untuk dapat menentukan isi kontrak, bentuk kontrak, dan hal-hal yang diatur dalam kontrak. Dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa pada pokoknya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun demikian, kebebasan yang diperoleh para pihak masih ada batasannya, yaitu Undang-undang, Ketertiban umum, dan kesusilaan (Christiana Tri Budhayati, 2009).
- b. **Asas Obligator**: yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru yang menimbulkan hak dan kewajiban saja, tetapi belum termasuk memindahkan hak milik. Hak milik dapat berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*) yaitu melalui penyerahan atau *Levering*. Contohnya, apabila dalam Jual Beli, sejak adanya perjanjian Jual Beli, maka secara otomatis hak milik berpindah kepada pembeli tanpa melalui Penyerahan (*Levering*).
- c. **Asas Keseimbangan**: Maksud dalam asas ini adalah dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan atau kewajiban yang saling berhubungan. Sebagai contoh kontrak jual beli maka akan timbul hak dan kewajiban dimana Pembeli berkewajiban membayar barang yang akan dibeli sekaligus berhak atas kepemilikannya, begitupun dengan Penjual berhak mendapatkan pembayaran atas barang yang dia jual dan berkewajiban memberikan atau menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli.

- d. Asas mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda* : Asas *Pacta Sunt Servanda*. dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (1) “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. yang dimaksud adalah dimana Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan oleh Ps 1338 Ayat (2) : perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Disinilah makna asas kepastian hukum itu (M. Muhtarom, 2014).
- e. Asas itikad baik : Asas ini bersifat subyektif dan obyektif, diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas itikad baik obyektif merupakan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- f. Asas *force majeure* : Asas *Force Majeur* atau *asas overmacht* atau *asas keadaan memaksa*, bahwa dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini merupakan suatu keadaan debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya (Djohari Santoso & Achmad Ali, 2017).
- g. Asas *exceptio non adimpleti contractus* : Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, yaitu suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Asas ini berlaku didalam suatu perjanjian timbal-balik

### 3. PERAN KONTRAK SEHINGGA DAPAT DIJADIKAN KERANGKA DASAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS

Menurut (Peter Mahmud Marzuki, 2005) Hubungan bisnis dimulai dari kontrak dan perjanjian. Hukum kontrak sangat berperan penting dalam bisnis ;

1. Menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya;
2. Hukum kontrak berobjek pada suatu benda yaitu hak kebendaan
3. Hak yang timbul dari hukum kontrak bersifat tidak mutlak yaitu berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian;
4. Adanya pemilihan hukum yang berlaku bagi para pihak.

sehingga dapat diketahui bahwa hukum kontrak merupakan kerangka dasar hubungan bisnis agar suatu perjanjian berlaku yang sah dimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata harus memiliki 4 syarat :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak yang mengikatkan diri pada suatu kontrak (Pasal 1321-1328 KUH Perdata )
- b. Para pihak harus cakap dalam hal kontrak (Pasal 1329-1331 KUH Perdata)
- c. Sifat dan luas objek perjanjian kontrak dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH perdata)

d. Klausanya halal atau diperbolehkan sehingga tidak melanggar ketertiban umum, kesesuaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Terkait dengan hukum kontrak dalam penyelesaian sengketa, dikenal dua jalur penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi dan non litigasi (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, n.d.). Dasar hukum litigasi adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kemudian Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian (Cindawati, 2016).” Terkait dengan non litigasi, didasari oleh Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” (Muhammad Arifin, 2011).”

Adapun peranan hukum kontrak dalam memberikan perlindungan hukum, adalah didasarkan pada adanya asas *pacta sunt servanda* yang melekat pada kontrak, seperti yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. itikad baik.” Selanjutnya Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

## **KESIMPULAN**

Setiap perjanjian kerjasama pasti membutuhkan kontrak bisnis untuk memastikan perjanjian yang disepakati dapat berjalan dengan lancar. Peranan hukum kontrak dalam kegiatan bisnis di antara lain adalah sebagai dasar dari adanya hubungan bisnis, hukum kontrak berperan juga dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan hubungan bisnis tersebut dan hukum kontrak juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar para pihak dalam perjanjian kontrak, baik melalui non litigasi maupun melalui litigasi sehingga menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai peranan hukum kontrak dalam kegiatan bisnis.

## **SARAN**

Berdasarkan tema penulisan yang diangkat, penulis berharap dengan adanya kegiatan perjanjian kerja sama atau kontrak dalam sebuah hubungan bisnis ini dapat

mempermudah kegiatan berbisnis, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Penulis tentunya masih menyadari jika artikel ilmiah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki artikel ilmiah ini dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

We would like to express our gratitude to Professor Sumaryoto, Professor Muljani A. Nurhadi, Professor Supardi U.S., Professor Zulkardi, Dr. Rully Charitas Indra Prahmana, Dr. Somakin, Dr. Hasbullah, and Dr. Andri Suryana for their contributions as specialists to this study. We also want to express our gratitude to the teachers who have offered to help with every test and training session.

#### **REFRENSI**

- Ahmadi Miru. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. PT Rajagrafindo Persada.
- Christiana Tri Budhayati. (2009). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Wacan UKS*, 10(03), 240.
- Cindawati. (2016). Analisis kekuatan mengikat kontrak sebagai dasar yuridis. *Jurnal Hukum*, 9(3).
- Djohari Santoso, & Achmad Ali. (2017). Hukum Perjanjian Indonesia. In *Skripsi*. Perpustakaan FH UII.
- I Ketut Artadi. (2010). *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak* [Skripsi]. Universitas Udayana.
- M. Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf*, 26(1), 50.
- Muhammad Arifin. (2011). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(02).
- Muhammad Noor. (2015). Penerapan prinsip hukum perikatan dalam pembuatan kontrak. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 1(1), 15.
- Natasya yunita. (2015). esensi kontrak sebagai hukum. *Jurnal Hukum*, 5(1), 30.
- Ni'matul Khoiriyah. (2017). Batasan kebebasan berkontrak. *Jurnal Hukum*, 5(1), 41.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- R. Subekti, & R. Tjitrosudibjo. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1975, Burgerlijk Wetboek diterjemahkan* (cetakan ke 7). Pradnya Paramita.
- Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. (n.d.). *Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.